



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/121/K/411.013/2024

TENTANG

PENETAPAN REKENING PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK ATAS NAMA JABATAN PADA BANK JATIM
CABANG NGANJUK, BNI 46 KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK,
BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Penerimaan Perangkat Daerah Atas Nama Jabatan Pada Bank Jatim Cabang Nganjuk, BNI 46 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk, Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Nganjuk Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA JABATAN PADA BANK JATIM CABANG NGANJUK, BNI 46 KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK, BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekening Penerimaan Perangkat Daerah Atas Nama Jabatan Pada Bank Jatim Cabang Nganjuk, BNI 46 Kantor Cabang Pembantu Nganjuk, Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Nganjuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

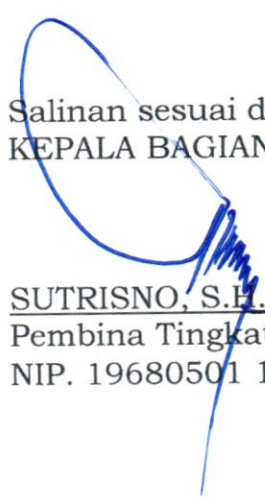
Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 8 Maret 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

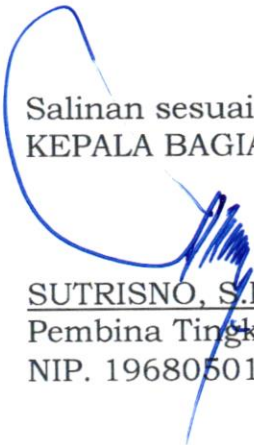

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/121/K/411.013/2024
TENTANG PENETAPAN REKENING PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK ATAS NAMA JABATAN PADA BANK JATIM CABANG NGANJUK, BNI 46 KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK, BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR REKENING PENERIMAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK ATAS NAMA JABATAN PADA BANK JATIM CABANG NGANJUK, BNI 46 KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK, BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NO REKENING BANK	BANK	KETERANGAN
1	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	0191086945	Bank Jatim	Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan
2	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	0191086953	Bank Jatim	Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Pajak Daerah Lainnya
3	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	3518888815	BNI	Perantara Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
4	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	3518888826	BNI	Perantara Penerimaan Pajak Daerah Lainnya
5	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	1710007723292	Bank Mandiri	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA